JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

PERAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS TPA TEBING LIRING)

Rusmawardi [1], Sugianor[2], Fakhri[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: wardim409@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi salah satu topik yang semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu isu lingkungan yang paling nyata dan dirasakan di hampir seluruh wilayah Indonesia adalah masalah sampah. Fokus penulisan ini adalah untuk memahami Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan studi kasus di TPA Tebing Liring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran DISPERKIM-LH yang sudah baik dapat dilihat dari aspek kemampuan selektif yang tinggi, metode baru, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, rakyat yang diberdayakan, pelopor dalam penegakkan disiplin, pelopor dalam kepedulian dan pelopor dalam efesiensi. Selanjutnya Peran DISPERKIM-LH yang cukup baik dapat dilihat dari aspek lainnya yaitu, melalui pendidikan, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokrasi, bertugas berdasarkan konstitusional dan tugas pemerintah itu sendiri. Adapun peran DISPERKIM-LH yang kurang baik dapat dilihat dari aspek proses sosialisasi yang elegan dan efektif, temuan baru dan sistem baru. Kedua, penelitian ini juga mengungkap bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, kapasitas penuh TPA Tebing Liring, keterbatasan anggaran, serta penerapan konsep 3R yang belum maksimal. Tantangan ini berdampak langsung pada efektivitas peran DISPERKIM-LH dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sesuai Perda No. 16 Tahun 2013.

Kata Kunci: DISPERKIM-LH, Pengelolaan Sampah, Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

Environmental issues are now becoming an increasingly important topic along with the increasing population and socio-economic activities of the community. One of the most obvious environmental issues and felt in almost all regions of Indonesia is the problem of waste. The focus of this paper is to understand the role of the Department of Housing, Residential Areas, and Environment in waste management in Hulu Sungai Utara Regency, with a case study at the Tebing Liring Landfill. This study uses qualitative methods. The results of the study indicate that first, the good role of DISPERKIM-LH can be seen from the aspects of high selective ability, new methods, mastery of science and technology, empowered people, pioneers in enforcing discipline, pioneers in concern and pioneers in efficiency. Furthermore, the role of DISPERKIM-LH is quite good can be seen from other aspects, namely, through education, a strong foundation of political life and democracy, serving based on the constitution and the duties of the government itself. Meanwhile, the less good role of DISPERKIM-LH can be seen from the aspects of an elegant and effective socialization process, new findings and new systems. Second, this study also revealed that waste management in Hulu Sungai Utara Regency faces several challenges, including low public awareness, the full capacity of the Tebing Liring Landfill, budget constraints, and the suboptimal implementation of the 3R concept. These challenges directly impact the effectiveness of the Disperkim-LH (Regional Office of Environment and Forestry) in implementing waste management policies in accordance with Regional Regulation No. 16 of 2013.

Keywords: *DISPERKIM-LH, Waste Management, Hulu Sungai Utara*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan, dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya. (Khoiriyah, 2021) Seiring bertambahnya populasi dan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, masalah lingkungan menjadi semakin penting. Pengelolaan sampah adalah salah satu masalah lingkungan yang paling umum di seluruh Indonesia. World Health Organization (WHO) mengatakan sampah adalah barang yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau dibuang yang berasal dari aktivitas manusia serta tidak terjadi secara alami.(Dobiki, 2018) selain itu Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang sistematis, luas, berkesinambungan yang mencakup pengelolaan serta pada pengurangan sampah.(Raudah et al., 2022). Sampah melibatkan banyak pihak, menjadikannya suatu masalah yang kompleks. (Zuraidah et al., 2022) Oleh karena itu sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat membahayakan kesehatan publik, kualitas lingkungan, dan keindahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus sangat memperhatikan pengelolaan sampah, khususnya selama pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menetapkan aturan pengelolaan sampah nasional dan menekankan pentingnya pendekatan pengurangan sampah dari sumbernya (reduce, reuse, recycle, atau 3R) serta metode pengelolaan akhir yang mengikuti prinsip ramah lingkungan. Selanjutnya, kebijakan ini diterapkan dalam peraturan daerah di setiap kabupaten atau kota, yang disesuaikan dengan keadaan, kapasitas, serta karakteristiknya. Tujuannya yaitu agar setiap daerah dapat menangani masalah persampahan secara mandiri, dengan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Salah satu masalah utama yang dihadapi kota-kota di Indonesia dalam pengelolaan sampah perkotaan adalah ketidakmampuan pemerintah lokal untuk menangani masalah pengumpulan dan pembuangan sampah yang terus meningkat. Sampah biasanya tidak dikumpulkan dan dibuang dengan benar, sehingga penanganan sampah di Indonesia sangat kurang dan diperkirakan akan semakin buruk pada masa mendatang.(Adrianus Nagong, 2020)

Di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pengelolaan sampah adalah masalah yang sangat penting yang membutuhkan perhatian khusus. Jumlah sampah di wilayah ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 dibuat oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengatur pengelolaan sampah. Peraturan ini mengukuhkan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) sebagai badan teknis yang bertanggung jawab untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang teratur, menyeluruh, serta berkelanjutan..

Dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah. Selain itu, mereka mendidik masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam menjaga lingkungan bersih. Kebijakan ini harus fokus pada penanganan sampah di TPA; itu juga harus mengurangi sampah dari sumbernya, menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Saat melihat bukti yang ada di lapangan, studi ini semakin mendesak. Pada 12 Agustus 2025, Ketua Komisi I DPRD Hulu Sungai Utara menyatakan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara menghasilkan sekitar 95 ton sampah per hari. Angka-angka yang sangat besar ini pasti meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang sedang beroperasi. Menurut Ahmad Rusydani, kepala unit tempat pembuangan akhir (UPT) TPA Tebing Liring, tempat pembuangan akhir (TPA) tersebut berada dalam bahaya kekurangan kapasitas. Dengan luas lebih dari 7 hektare, TPA Tebing Liring dikhawatirkan tidak dapat menampung sampah dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Karena situasi ini, TPA Tebing Liring sekarang penuh dan mungkin tidak dapat menampung sampah baru lagi. Tetapi pengelolaan sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi banyak masalah. Peneliti menemukan beberapa fenomena masalah dalam kasus ini, sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), jumlah sampah yang diterima di TPA Tebing Liring, Desa Tebing Liring, Kecamatan Amuntai Utara, lebih dari 95 ton per hari dan berisiko mengalami kelebihan kapasitas.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2013 pasal 18 dan pelaksanaan di lapangan.
3. Karena kapasitas TPA yang sudah mendekati penuh, hal ini menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara, serta menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat di sekitar TPA.

Dari uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian "Peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus TPA Tebing Liring)".

METODE

Studi ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini berfokus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH), yang merupakan lembaga utama yang menangani pengelolaan limbah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tebing Liring juga digunakan sebagai lokasi studi lapangan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menguji fenomena penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. (Sulistina, 2023), dan bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) dalam pengelolaan limbah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan; data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti Perda No. 16 Tahun 2013, laporan kegiatan DISPERKIM-LH, artikel, jurnal, serta penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memanfaatkan berbagai narasumber untuk menggambarkan proses pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peneliti akan memaparkan variabel yang telah dipilih untuk dianalisis, dengan setiap variabel disertai dengan definisi operasional dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur. Kemudian, variabel-variabel tersebut akan disusun menjadi pertanyaan-pertanyaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Kepala UPTD TPA Tebing Liring. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi langsung di TPA Tebing Liring dan jalur pengangkutan sampah agar dapat mengamati kondisi nyata dari pengelolaan sampah, serta mengumpulkan dokumen resmi, data statistik, laporan, serta foto atau video untuk memperkuat analisis data.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, beberapa teknik, seperti triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu, digunakan.

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus TPA Tebing Lering

Peran menunjukkan apa yang harus dilakukan seseorang atau institusi agar fungsi dan tujuan sistem dapat berjalan dengan baik. Peran didefinisikan sebagai serangkaian tindakan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang diharapkan seseorang atau kelompok berdasarkan posisi, jabatan, atau kedudukannya dalam suatu organisasi atau sistem sosial. Lebih lanjut, Teori Peran P. Siagian (2019) menggambarkan peran yang dimainkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah perkotaan. Teori ini mencakup peran sebagai Stabilitator, Inovator, Modernisator, Pelopor, dan Pelaksana Mandiri.

1. Peran Selaku Stabilitator

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan dari peran ini adalah untuk menjaga lingkungan bersih, menjamin pengangkutan sampah yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa dampak sosial dari penumpukan sampah di TPA Tebing Liring dikurangi untuk mencegah konflik atau masalah lingkungan.

a. Kemampuan selektif yang tinggi

Ini menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat membedakan dan menentukan kebijakan atau tindakan terbaik untuk menangani masalah pengelolaan sampah. Kemampuan selektif berarti bahwa organisasi tidak merespons masalah secara emosional, tetapi dapat mengambil langkah-langkah strategis yang memiliki efek jangka panjang pada stabilitas lingkungan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran DISPERKIM-LH dalam kemampuan selektif sudah cukup baik. Program yang ditetapkan dalam regulasi telah dilaksanakan, termasuk sosialisasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa DISPERKIM-LH menunjukkan kemampuan selektif yang cukup tinggi, terutama dalam pengurangan sampah besar di TPA dan dalam kegiatan sosialisasi. Sesuai dengan Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Ayat 26, DISPERKIM-LH telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menyelenggarakan sosialisasi sebagai bagian dari pembinaan teknis. Ini menunjukkan bahwa DISPERKIM-LH memiliki kemampuan selektif yang tinggi dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh P. Siagian (2019) mengenai peran pemerintah sebagai stabilitator, dalam hal ini terkait kemampuan selektif yang tinggi dalam kebijakan pengelolaan sampah.

b. Proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif

Ini menjelaskan bagaimana pemerintah memberikan kebijakan dan program pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan cara yang sopan, ramah, dan mudah dipahami. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah bukti betapa efektifnya sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi di atas mengenai proses sosialisasi yang elegan dan efektif, dapat disimpulkan bahwa implementasi sosialisasi tidak dijalankan dengan sebaik mungkin. Penelitian ini cukup sejalan dengan teori yang diajukan oleh P. Siagian (2019), yakni peran pemerintah sebagai stabilitator, terutama dalam hal sosialisasi yang elegan namun tetap efektif.

c. Melalui pendidikan

Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan formal dan nonformal, seperti pelatihan, penyuluhan, dan kampanye kebersihan, serta kolaborasi dengan sekolah. Pendidikan lingkungan sangat penting untuk mempertahankan perilaku masyarakat yang stabil terhadap kebersihan. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi mengenai peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah melalui pendidikan, dapat dikategorikan cukup baik. Hasil penelitian ini cukup sesuai dengan teori yang diajukan oleh P. Siagian (2019) mengenai peran pemerintah sebagai stabilitator dalam hal pendidikan.

2. Peran Selaku Inovator

Peran pemerintah sebagai pencipta inovasi berarti mereka dapat membuat kebijakan, strategi, dan ide baru untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang terus berubah. Pemerintah tidak hanya harus melakukan tugas administratif biasa, tetapi juga harus proaktif dalam mencari cara baru yang lebih efektif dan efisien. Tugas sebagai inovator menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengubah perspektif dan pendekatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengamatan di tempat pembuangan akhir menunjukkan bahwa

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

penggunaan alat pemilah, alat pencacah plastik, dan program Bank Sampah di desa sudah mulai dilaksanakan. Alat modern seperti pemilah sampah terlihat aktif digunakan oleh petugas, meskipun masih terbatas pada tipe sampah tertentu. Inovasi ini mulai menunjukkan adanya perubahan, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih terintegrasi.

a. Temuan baru

Menghitung seberapa mampu suatu organisasi untuk mengembangkan kebijakan atau program pengelolaan sampah baru, seperti membangun bank sampah, mengolah limbah organik menjadi kompos, atau bekerja sama dengan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, dalam hal peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah perkotaan, inovasi yang paling menonjol adalah membangun bank sampah di seluruh desa dan meningkatkan efisiensi timbulan sampah dengan pemilahan sampah dari sumbernya. Hasil observasi menunjukkan bahwa unit bank sampah desa didirikan di setiap kecamatan, seperti yang ditunjukkan oleh dokumentasi. Namun, penulis tidak menemukan laporan kerja resmi dari unit bank sampah desa, yang menunjukkan bahwa unit tersebut tidak berjalan sama sekali. Namun, peniliti menilai Bank Sampah sebagai inovasi utama Dinas. Berdasarkan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi di atas mengenai temuan baru, dapat disimpulkan bahwa kontribusi DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah tergolong kurang memuaskan. Temuan ini cukup sejalan dengan teori yang diutarakan oleh P. Siagian (2019), yang menyoroti peran pemerintah sebagai penghasil inovasi, khususnya dalam konteks penemuan baru.

b. Metode baru

Menjelaskan bagaimana menerapkan metode atau mekanisme yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti sistem zonasi, praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle), atau sistem pengumpulan yang berbasis digital. Dari hasil wawancara tentang Peran DISPERKIM-LH dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan Studi Kasus TPA Tebing Liring, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam pengelolaan sampah dari sistem open dumping ke controlled landfill dianggap sebagai sebuah kemajuan yang berarti. Melalui observasi di lokasi TPA, peneliti menyaksikan penerapan metode controlled landfill dengan penataan sampah yang lebih terstruktur jika dibandingkan dengan open dumping. Dokumentasi menunjukkan bahwa metode pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA telah mengalami perubahan dari open dumping ke controlled landfill. Penerapan metode baru ini sudah dimulai sejak awal tahun 2025, di mana sampah yang telah menumpuk akan ditutupi dengan tanah. Temuan ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh P. Siagian (2019), yang menyatakan peran pemerintah sebagai inovator dalam hal metode baru.

c. Sistem baru

Menggambarkan kemampuan Dinas dalam membangun sistem yang terintegrasi antara TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan masyarakat untuk menjamin pengelolaan sampah yang lebih teratur dan berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah perkotaan dengan mempertimbangkan studi kasus TPA Tebing Liring Sistem Baru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, prinsip 3R dapat diterapkan secara efektif pada sistem yang digunakan. Hasil observasi peneliti tentang sistem baru tentang fungsi Dinas dapat dianggap cukup baik. Karena sebagian besar masyarakat tidak menerapkan prinsip 3R. Karena menerima sampah secara langsung tanpa melalui proses pengelolaan di TPS 3R, data dokumentasi menunjukkan bahwa TPA memikul tanggung jawab yang besar. Dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi terkait sistem baru DISPERKIM-LH, dapat dinyatakan bahwa sistem ini termasuk dalam kategori kurang baik, hal ini terlihat dari tidak adanya sistem baru dan lemahnya pengawasan terhadap TPS 3R. Hasil penelitian ini cukup sesuai dengan pendapat P. Siagian (2019) mengenai peran pemerintah sebagai inovator, terutama dalam pengembangan sistem baru.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 2, 2026

3. Peran Selaku Modernisator

Pemerintah bertindak sebagai agen perubahan dengan membawa inovasi, teknologi, dan cara berpikir baru ke proses pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan menerapkan standar kontemporer dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Pengembangan alat pengangkut sampah yang lebih efisien, penerapan sistem informasi manajemen sampah digital, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia untuk memenuhi standar pengelolaan limbah kontemporer adalah semua langkah yang dapat diambil dalam DISPERKIM-LH untuk modernisasi. Modernisasi juga mencakup perbaikan sistem birokrasi agar lebih responsif dan fokus pada hasil.

a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Evaluasi seberapa banyak organisasi telah memanfaatkan teknologi baru dalam pengelolaan sampah, seperti penggunaan alat berat, sistem pemantauan digital, atau pelatihan karyawan dengan teknologi informasi. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh DISPERKIM-LH sudah terklasifikasi dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh P. Siagian (2019), yang menyatakan peran pemerintah sebagai modernisator dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

b. Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis

Menunjukkan seberapa jauh kebijakan pemerintah didasarkan pada keterbukaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bagaimana pemerintahan diatur secara demokratis. Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa peran DISPERKIM-LH selaku modernisator dalam landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis dapat dikatakan dengan cukup baik. Penelitian ini cukup sesuai teori P. Siagian (2019) mengenai peran pemerintah sebagai modernisator dalam hubungan dengan landasan kehidupan politik yang kuat dan demokratis.

c. Rakyat yang diberdayakan

Menggambarkan bagaimana masyarakat dapat membantu mengelola sampah melalui bank sampah, gotong royong, dan pemberdayaan komunitas lokal. Di sini, pemberdayaan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima tetapi juga berkontribusi aktif. Berdasarkan wawancara mengenai peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah perkotaan dengan studi kasus TPA Tebing Liring, terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan baik. Dari observasi peneliti, terdapat sekitar 3–4 TPS yang tidak beroperasi, banyak bank sampah tidak berjalan efektif, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya optimal. Meskipun sudah ada usaha, partisipasi masyarakat masih rendah dan belum mampu menghentikan peningkatan jumlah sampah. Dari data dokumentasi diketahui bahwa DISPERKIM-LH aktif memberdayakan masyarakat dan pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan dan penggunaan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomi melalui ide kreatif yang dapat menjadi ekonomi kreatif. Hasil penelitian ini cukup sejalan dengan teori P. Siagian (2019) mengenai peran pemerintah sebagai modernisator dalam konteks rakyat yang diberdayakan.

4. Peran Selaku Pelopor

Diharapkan bahwa pemerintah, sebagai ujung tombak, bertanggung jawab untuk memperkenalkan, memimpin, dan menunjukkan praktik-praktik unggul dalam pembangunan nasional. Pada penelitian ini, DISPERKIM-LH dapat berfungsi sebagai pelopor dengan menghadirkan program kontemporer seperti area bebas limbah, sistem pengelolaan berbasis komunitas, serta kampanye kesadaran lingkungan. Dengan cara ini,

peran pelopor tidak hanya terfokus pada sisi administratif, tetapi juga bersifat edukatif dan memberikan inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat.

a. Kepeloporan dalam penegakkan disiplin

Menilai sejauh mana Dinas dalam menerapkan peraturan kebersihan dan memberikan contoh bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya tentang peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah perkotaan dengan studi kasus TPA Tebing Liring, terungkap bahwa Dinas berusaha memberikan contoh yang baik. Pengurangan pemakaian plastik dalam aktivitas internal. Namun, tidak semua informan mengetahui secara spesifik bentuk nyata dari kepeloporan yang ditunjukkan oleh Dinas, sehingga upaya tersebut dianggap belum cukup terlihat dan belum membangun kesadaran kolektif secara luas. Dari hasil pengamatan, peneliti mencatat adanya contoh nyata pengurangan sampah plastik oleh pegawai Dinas, di mana setiap pegawai DISPERKIM-LH menggunakan tumblr setiap hari untuk mengurangi konsumsi plastik. Kedisiplinan internal dalam mengurangi sampah tampak jelas sebagai contoh yang baik. Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, tampak bahwa pegawai DISPERKIM-LH menjaga kebersihan area kerja dan membawa tumblr untuk mengurangi pembuangan plastik, yang merupakan salah satu bentuk penerapan disiplin sesuai dengan aturan Dinas DISPERKIM-LH. Kesimpulan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait kepeloporan DISPERKIM-LH dalam penegakan disiplin dapat dikategorikan sebagai baik. Temuan ini sejalan dengan pandangan P. Siagian (2019) mengenai peranan pemerintah sebagai pelopor dalam hal penerapan disiplin.

b. Kepeloporan dalam kepedulian

Menggambarkan upaya pemerintah untuk menunjukkan perhatian terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, seperti berpartisipasi langsung dalam kegiatan kebersihan serta sosialisasi. Dari hasil wawancara sebelumnya tentang peran DISPERKIM-LH dalam mengelola sampah perkotaan dengan studi kasus TPA Tebing Liring, Dinas dinilai telah berperan baik melalui program seperti Jempol Beruang, serta melakukan sosialisasi dan mendirikan Bank Sampah di setiap desa. Namun, beberapa informan mengungkapkan ketidaklengkapan pengetahuan tentang kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program kepedulian memang ada dan berjalan, tetapi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan petugas. Dalam pengamatan, peneliti menemukan beberapa indikator kepedulian Dinas terhadap lingkungan, seperti penggantian air minum kemasan dengan penggunaan tumblr oleh pegawai, serta mengadopsi konsep prasmanan dalam rapat. Dokumentasi menunjukkan bahwa tanda kepedulian terhadap pengurangan sampah dan limbah berlebih telah dilakukan oleh DISPERKIM-LH melalui kebiasaan makan prasmanan setelah rapat. Berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi tentang kepeloporan DISPERKIM-LH dalam kepedulian, dapat dikategorikan baik. Temuan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh P. Siagian (2019), di mana peran pemerintah sebagai modernisator terlihat dalam aspek kepeloporan dalam kepedulian.

c. Kepeloporan dalam peningkatan efisiensi

Menunjukkan kemampuan Dinas untuk menjadi teladan dalam memanfaatkan sumber daya (uang, tenaga kerja, dan waktu) secara efektif dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Berdasarkan pengamatan terhadap proses operasi di TPA, peneliti mencatat bahwa pemakaian alat pemilah dan pencacah sudah mampu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan beberapa jenis sampah. Namun, tingginya volume sampah dan sedikitnya TPS yang aktif membuat peningkatan efisiensi ini belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah sampah akhir di TPA. Dari analisis data yang terdokumentasi, terlihat bahwa keberadaan mesin dan teknologi terbaru memberikan dukungan tambahan yang mengurangi dan meringankan beban kerja di

TPA. Adanya teknologi baru ini dapat memberikan keuntungan bagi TPA dalam meningkatkan efisiensi operasional. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kepeloporan DISPERKIM-LH dalam peningkatan efisiensi dapat dikategorikan dengan baik. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh P. Siagian (2019), yaitu peran pemerintah sebagai agen modernisasi dalam hal kepeloporan untuk peningkatan efisiensi.

5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara nyata di lapangan, terutama dalam sektor-sektor penting yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

a. Bertugas berdasarkan konstitusional

Menjelaskan bahwa semua aktivitas Dinas dalam pengelolaaan sampah dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti Perda No. 16 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil wawancara mengenai peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah perkotaan di TPA Tebing Liring menunjukkan bahwa Dinas telah melaksanakan tugas sesuai dengan amanah Perda No. 16 Tahun 2013 dengan baik. Meskipun begitu, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Observasi peneliti menunjukkan bahwa Dinas telah menjalankan fungsi teknis dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan di TPA. Fasilitas operasional seperti jembatan timbang, alat berat, dan area pemisahan sudah tersedia dan digunakan. Namun, beberapa aspek pengolahan lebih lanjut, seperti daur ulang, belum berfungsi secara optimal. Dari data dokumentasi mengenai Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, terlihat bahwa ada kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang yang tercantum dalam BAB VIII pasal 18. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah dapat dikategorikan cukup baik. Temuan penelitian ini cukup sejalan dengan teori yang diajukan oleh P. Siagian (2019) mengenai peran pemerintah sebagai pelaksana.

b. Tugas Pemerintah Sendiri

Menggambarkan tanggung jawab langsung pemerintah untuk melakukan tugas operasional seperti mengumpulkan, mengangkut, dan memproses sampah tanpa bergantung pada pihak ketiga. Indikator ini menunjukkan seberapa efisien Dinas melakukan tugasnya sebagai pelaksana teknis. Dari hasil wawancara tentang peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah perkotaan di TPA Tebing Liring, dapat disimpulkan bahwa Dinas telah melaksanakan tanggung jawab inti yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan regulasi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar tugas teknis seperti pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan pemilahan ditangani langsung oleh DISPERKIM-LH dan TPA tanpa keterlibatan pihak lain. Namun, di sisi lain, ada tugas yang masih kurang terdengar pelaksanaannya, yaitu pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelanggar yang diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2013. Berdasarkan data dokumentasi mengenai Perda No. 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, terlihat bahwa ada tanggung jawab DISPERKIM-LH dalam hal pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar yang dijelaskan dalam BAB X sampai dengan BAB XII. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa peran DISPERKIM-LH dalam pengelolaan sampah tergolong cukup baik dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Penelitian ini cukup sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh P. Siagian (2019) mengenai peran pemerintah sebagai pelaksana.

B. Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus TPA Tebing Liring)

1. Faktor Penghambat Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
   a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Sampah

      Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat utama bagi DISPERKIM-LH. Hal ini disebabkan fakta bahwa untuk menjalankan program Dinas, bukan hanya diperlukan partisipasi masyarakat, tetapi juga kesadaran umum untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah.
   b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Belum Merata

      Hasil wawancara menunjukkan bahwa TPS 3R tidak berfungsi dengan baik dan membebani TPA karena seharusnya hanya menerima sampah residu. Selain itu, TPA masih menjalankan proses pemilahan sampah yang seharusnya dilakukan oleh TPS 3R.
   c. Unit Bank Sampah Desa Tidak Beroperasi

      Hasil wawancara menunjukkan bahwa, karena Unit Bank Sampah tidak beroperasi, Bank Sampah yang terbentuk dan tekah memiliki SK di seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sunga Utara masih belum berhasil membantu TPA mengurangi volume timbulan sampah.
2. Faktor Pendorong Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus TPA Tebing Liring)
   a. Kolaborasi Antar Instansi

      Hasil wawancara menunjukkan bahwa berkolaborasi dengan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program dan menciptakan gerakan peduli lingkungan yang partisipatif.
   b. Penambahan Pegawai Serta Peningkatan Sumber Daya Pegawai

      Pentingnya peran DISPERKIM-LH, khususnya dalam pengelolaan sampah, akan didorong oleh kemampuan dan jumlah staf yang kompeten.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM-LH) dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, DISPERKIM-LH telah menjalankan kelima peran sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2019), yaitu sebagai stabilitator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Namun, penerapannya belum optimal. Peran DISPERKIM-LH yang sudah baik dapat dilihat dari aspek kemampuan selektif yang tinggi, metode baru, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, rakyat yang diberdayakan, pelopor dalam penegakkan disiplin, pelopor dalam kepedulian dan pelopor dalam efesiensi. Selanjutnya Peran DISPERKIM-LH yang cukup baik dapat dilihat dari aspek lainnya yaitu, melalui pendidikan, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokrasi, bertugas berdasarkan konstitusional dan tugas pemerintah itu sendiri. Adapun peran DISPERKIM-LH yang kurang baik dapat dilihat dari aspek proses sosialisasi yang elegan dan efektif, temuan baru dan sistem baru.

Kedua, penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi berbagai hambatan, di antaranya: rendahnya kesadaran masyarakat, penuhnya kapasitas TPA Tebing Liring, serta belum optimalnya penerapan konsep 3R. Hambatan-hambatan ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas peran DISPERKIM-LH dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2013. Oleh karena itu, untuk pengelolaan sampah yang efektif, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama, dan lembaga DISPERKIM-LH harus diperkuat..

DAFTAR PUSTAKA

Adrianus Nagong. (2020). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrative Reform*, *8*(2).

Anonim. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Anonim. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Anonim. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Anonim. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Amuntai: Sekretariat Daerah Kabupaten HSU.

Anonim. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Amuntai: Sekretariat Daerah Kabupaten HSU.

Banjarmasin Post. 2024. "Kondisi TPA Tebing Liring dan Dampak Gas Metana." Diakses dari: https://banjarmasin.tribunnews.com

Radar Banjarmasin. (2025). Sampah HSU 95 ton per hari ke TPA Tebing Liring, DPRD minta penegakan perda. Diakses dari: https://surl.li/hnqjuk

J. (2018). Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Spasial Volume*, *5*(2).

Khoiriyah, H. (2021). Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. *Indonesian Journal of Conservation*, *10*(1). https://doi.org/10.15294/ijc.v10i1.30587

Rahmawati. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah Kota Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat.

Raudah, S., Amalia, R., & Nida, K. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. *Al Iidara Balad*, *4*(1). https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.4.1.42

Sedarmayanti. (2017). Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2019). Administrasi pembangunan: Konsep, teori, dan aplikasi. Bumi Aksara.

Sulistina, E. (2023). LINGKUNGAN HIJAU: Strategi Penyelesaian Masalah Sampah. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *3*(3). https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.614

Suryani. (2019). Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru. Universitas Lambung Mangkurat.

Zuraidah, Lu'lu, Nur Rosyidah, & Rully Fahrial Zulfi. (2022). Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. *Budimas(ISSN:2715-8926}*, *04*(02).